



PENETAPAN

Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Pga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pagar Alam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara **Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh :

1. **Yurianto bin Hamzah**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Tanjung Keling, RT. 001, RW. 002, Kelurahan Burung Dinang, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam, selanjutnya disebut **Pemohon I**;
2. **Hermana binti Jamadil**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Tanjung Keling, RT. 001, RW. 002, Kelurahan Burung Dinang, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak para Pemohon, Calon isteri serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 16 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 dengan register perkara Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Pga telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2020/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 22 April 1986, dengan Kutipan Akta Nikah 152/07/02/V/1987 tanggal 23 Mei 1987;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 - a. Selpiana binti Yurianto umur 28 tahun;
 - b. Desti Julia Wati binti Yurianto umur 18 tahun;
 - c. Dipa Liana binti Yurianto umur 7 tahun;
3. Bahwa, Para Pemohon bermaksud menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Desti Julia Wati binti Yurianto tersebut dengan seorang laki-laki yang bernama Viven Rolando bin Aprilianto, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Tanjung Cermin, RT 015, RW 008, Kelurahan Nendagung, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam;
4. Bahwa, anak Para Pemohon telah 6 bulan menjalin hubungan dengan Viven Rolando bin Aprilianto, keduanya sudah saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi, bahkan keduanya telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sekarang anak Para Pemohon sedang hamil 3 bulan, dan keduanya telah sepakat untuk melanjutkan kejenjang perkawinan dimana rencana perkawinan tersebut juga telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;
5. Bahwa antara anak Para Pemohon tersebut dengan Viven Rolando bin Aprilianto tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, semenda maupun sesusuan;
6. Bahwa, Pemohon sudah berusaha mendaftarkan pernikahan anak Para Pemohon tersebut dengan Viven Rolando bin Aprilianto ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan Surat Penolakannya Nomor : B.331/KUA.06.12.02/PW.00/07/2020 tanggal 15 Juli 2020 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam dikarenakan anak Para Pemohon kurang umur;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2020/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, oleh karenanya Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini, agar anak Para Pemohon dapat secepatnya melangsungkan perkawinan dengan Viven Rolando bin Aprilianto;
8. Bahwa, Para Pemohon bersedia untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan diatas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pagar Alam cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan, sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak perempuan Para Pemohon yang bernama Desti Julia Wati binti Yurianto dengan seorang laki-laki bernama Viven Rolando bin Aprilianto;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa sehubungan dengan permohonan para Pemohon, anak para Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1672030502670001 atas nama Yurianto (Pemohon I), tanggal 15 April 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pagar Alam. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 1672035007750003 atas nama Hermana (Pemohon II), tanggal 15 April 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pagar Alam. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
 3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor :1672031209080014 atas nama Yurianto (Pemohon I) 27 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
 4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 152/07/02/V/1987 tanggal 22 april 1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam . Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
 5. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran nomor : 1672-LT-12062013-0002 atas nama Desti Julia Wati tanggal 12 juni 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
 6. Fotokopi Surat Penolakan Nikah Nomor B.331/KUA.06.12.02/Pw.00/07/2020 tanggal 15 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Limi bin Hamsah**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Tanjung Keling, RT 001 RW 002, Kelurahan Burung Dinang, Kecamatan Dempo Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin untuk anak kandungnya yang bernama Desti Julia Wati binti Yurianto karena anak Para Pemohon menurut Undang-undang belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa para Pemohon telah menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Utara mengurus administrasi untuk menikahkan anak kandung Para Pemohon Desti Julia Wati binti Yurianto dengan Viven Rolando bin Aprilianto, namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam selatan menolak disebabkan anak Para Pemohon belum cukup umur menurut undang-undang;
- Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon bernama Desti Julia Wati binti Yurianto;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut sekarang berumur 18 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon anak Para Pemohon bernama Viven Rolando bin Aprilianto;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sangat mendesak dilaksanakan karena hubungan keduanya sudah sangat dekat, bahkan saat ini anak Para Pemohon yang bernama Yulis Hardianti dalam keadaan hamil 3 bulan disebabkan hubungannya dengan Viven Rolando bin Aprilianto;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2020/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah
 - Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
 - Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai petani dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp1.000.000,00- (satu juta rupiah);
 - Bahwa tidak, anak Para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa dan telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga;
 - Bahwa para Pemohon bersedia membantu dan menunjang perekonomian rumah tangga anaknya tersebut bilamana diperlukan;
2. **Yusir bin Siakip**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Tanjung Keling, RT 001 RW 002, Kelurahan Burung Dinang, Kecamatan Dempo Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah kakak Ipar Pemohon I;
 - Bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin untuk anak kandungnya yang bernama Desti Julia Wati binti Yurianto karena anak Para Pemohon menurut Undang-undang belum cukup umur untuk menikah;
 - Bahwa para Pemohon telah menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Utara mengurus administrasi untuk menikahkan anak kandung Para Pemohon Desti Julia Wati binti Yurianto dengan Viven Rolando bin Aprilianto, namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam selatan menolak disebabkan anak Para Pemohon belum cukup umur menurut undang-undang;
 - Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon bernama Desti Julia Wati binti Yurianto;
 - Bahwa anak Para Pemohon tersebut sekarang berumur 18 tahun;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal calon anak Para Pemohon bernama Viven Rolando bin Aprilianto;
 - Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejak;
 - Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkannya;
 - Bahwa pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sangat mendesak dilaksanakan karena hubungan keduanya sudah sangat dekat, bahkan saat ini anak Para Pemohon yang bernama Yulis Hardianti dalam keadaan hamil 3 bulan disebabkan hubungannya dengan Viven Rolando bin Aprilianto;
 - Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah
 - Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
 - Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai petani dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp1.000.000,00- (satu juta rupiah);
 - Bahwa tidak, anak Para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa dan telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga;
 - Bahwa para Pemohon bersedia membantu dan menunjang perekonomian rumah tangga anaknya tersebut bilamana diperlukan
- Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan Dispensasi Nikah sebagaimana penjelasan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dengan perubahan kedua Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Pagar Alam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi saran dan nasehat kepada para Pemohon untuk menunda niatnya menikahkan anak perempuannya yang bernama bernama Desti Julia Wati binti Yurianto namun tidak berhasil dengan demikian para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Dispensasi Nikah para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan didalam duduk perkaranya:

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dari surat permohonan para Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah ingin menikahkan anak perempuannya yang bernama bernama Desti Julia Wati binti Yurianto dengan seorang laki-laki bernama Viven Rolando bin Aprilianto namun pernikahannya ditolak oleh KUA Kecamatan Dempo Utara, dengan alasan Desti Julia Wati binti Yurianto masih berusia 18 (delapan belas)tahun, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II, juga telah menghadirkan anak para pemohon yang bernama Desti Julia Wati binti Yurianto dan calon suaminya yang bernama Viven Rolando bin Aprilianto, masing-masing telah didengar keterangannya dipersidangan sebagaimana diuraikan didalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, sampai dengan P-6, serta 2 (dua) orang saksi;

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2020/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II, merupakan ayah kandung dari calon istri yang bernama Desti Julia Wati binti Yurianto dengan demikian Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1- P.2**, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian telah terbukti bahwa Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.3**, berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian telah terbukti bahwa Pemohon sebagai kepala keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.4**, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian telah terbukti bahwa Pemohon dan **Pemohon II** sebagai pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.5**, berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Desti Julia Wati, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian telah terbukti bahwa **Desti Julia Wati**, sebagai anak ke 2 dari pasangan suami isteri yang bernama **Yurianto bin Hamzah** dan Ibu yang bernama **Hermana binti Jemadil**;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.6**, berupa Fotokopi Surat Penolakan Nikah, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian telah terbukti bahwa Desti Julia Wati, masih dibawah umur yang tunduk dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan di Indonesia;

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. dan Pasal 1911 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon mengenai dalil Dispensasi Nikah angka 1 sampai dengan angka 7, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon telah didasarkan atas pendengaran dan pengetahuannya sendiri sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg, dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan telah mendukung dalil posita para Pemohon sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg, maka Majelis berkesimpulan bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon telah memenuhi syarat materiil saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti kesaksian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, sampai dengan P-6, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak para Pemohon bernama Desti Julia Wati, saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
2. Bahwa calon suami anak para Pemohon bernama Viven Rolando bin Aprilianto, berumur 17 (tujuh belas) tahun;
3. Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah memiliki pekerjaan sebagai petani dengan penghasilan ± Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;
4. Bahwa Desti Julia Wati berstatus perawan sedangkan Viven Rolando bin Aprilianto berstatus jejaka, keduanya sudah saling mencintai dan berniat untuk melangsung pernikahan;
5. Bahwa kedua orangtua dari Desti Julia Wati dan Viven Rolando bin Aprilianto sudah saling mengenal;

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa orangtua dari Desti Julia Wati sudah berusaha menasehati Viven Rolando bin Aprilianto, supaya menunda niatnya untuk menikah Desti Julia Wati, namun Desti Julia Wati menyatakan tetap ingin menikah Viven Rolando sesegera mungkin dikarenakan Desti Julia Wati sudah hamil 3 (tiga) bulan;
7. Bahwa Desti Julia Wati, dan Viven Rolando telah saling mencintai dan tidak ada tidak ada hubungan darah atau saudara susuan serta tidak ada hubungan persemendaan yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu pasangan yang memiliki perasaan cinta yang demikian erat dan telah bertekad untuk melanjutkan percintaannya ke pelaminan demi mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang, maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar daripada keduanya, maka keduanya perlu untuk segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa dimungkinkan melangsungkan perkawinan bagi seseorang yang usianya belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dengan syarat mendapat dispensasi dari pengadilan, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Majelis Hakim anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan pasal 6 dan 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kecuali syarat usia perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan dengan kaidah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam pertimbangannya sebagai berikut:

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan, ('Abdul Wahab Khalaf, 'Ilmu Ushul Al-Fiqh, 1907 halaman 208).

Hal ini juga sejalan dengan kaedah fiqhiyah sebagaimana tercantum dalam kitab Asybah wa an-Nazair, Jilid I, hal. 121 yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama (**Desti Julia Wati binti Yurianto**) dengan calon suaminya bernama (**Viven Rolando bin Aprilianto**) ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp386000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Hakim Tunggal Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Dzulqad`dah 1441 Hijriah oleh **Syahputra Atmanegara, S.H.I**, sebagai HakimTunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Ilham, **S.H.I, M.M**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Syahputra Atmanegara, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Muhammad Ilham, S.H.I, M.M.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	270.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	386.000,00

(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).